

ABSTRAK

Sylvia Nurazizah Kurnia: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli *Blind box* pada *Marketplace* Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Seiring dengan berkembangnya jaman, jual beli mengalami perkembangan pula. Seperti pada hal nya *online* yang semakin marak terjadi di masyarakat, seperti jual beli *Blind Box* yang mana jual beli ini menawarkan produk yang berisi kejutan kepada pembeli yang mana pelapak yang berperan sebagai penjual tidak memberitahu bagaimana spesifikasi dari produk tersebut, selain itu pelapak juga tidak mengetahui isi dari produk tersebut, yang mana isi dari produk tersebut merupakan objek dari jual beli *Blind Box*.


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) bagaimana mekanisme jual beli *Blind Box* pada *Marketplace*, (2) bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan jual beli *Blind Box* pada *Marketplace*.

Penelitian ini berangkat dari praktik jual beli *Blind Box* pada *Marketplace* dengan tidak menjelaskan secara jelas deskripsi objek dari jual beli *Blind Box* tersebut, yang mana menjelaskan objek jual beli secara jelas merupakan salah satu syarat terpenuhinya jual beli salam (*Ba'i al-salam*) atau disebut juga dengan jual beli dengan penyerahan barang di akhir. Sehingga jual beli tersebut dapat masuk kedalam kategori jual beli gharar (*Ba'i gharar*).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan melakukan pendekatan studi kasus. Selain itu jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis data kualitatif dengan menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diambil dari pelapak yang berperan sebagai penjual *Blind Box* pada *Marketplace*. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang berupa dokumentasi, buku-buku, peraturan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan praktik jual beli *Blind Box*.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1) Jual beli *Blind Box* ini dilakukan melalui jual beli pesanan yang pada umumnya jual beli *Blind Box* dilakukan karena adanya sifat *surprise* (kejutan) yang akan dirasakan oleh pembeli pada saat membuka box tersebut. Dinamakan *Blind Box* karena pembeli tidak dapat mengetahui isi dari box tersebut, bahkan pelapak yang berperan sebagai penjual pun tidak mengetahui dengan pasti isi dari box tersebut sehingga produk yang akan dikirimkan secara random oleh pelapak. Pelapak hanya memberitahu kemungkinan-kemungkinan karakter yang akan didapatkan oleh pembeli. Sehingga pembeli tidak dapat memilih karakter mana yang akan diterima. 2) berdasarkan hukum ekonomi syariah jual beli *Blind Box* pada *Marketplace* tidak memenuhi ketentuan rukun dan syarat jual beli salam (*Ba'i al-salam*), sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 05/DSN-MUI/VI/2000 tentang jual beli salam, dan KHES Buku II tentang Akad Bab V tentang Akibat *Ba'i* Bagian kegiatan tentang *Ba'i salam* karena objek produk dalam jual beli *Blind Box* tidak dapat diketahui secara jelas dan spesifik, tidak diketahui secara jelas ukuran, kualitas beserta kuantitasnya. Menurut Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jual beli *Blind Box* dapat dilaksanakan selama kedua belah pihak setuju dan dapat menerima segala bentuk resiko yang akan di dapatkan oleh keduanya.

Kata Kunci: *Jual Beli Blind Box, gharar.*



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG